

ANALISIS UNSUR DELIK PERDAGANGAN  
PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-  
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Sheryn Lawrencya

NIM : 205180108

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022

ANALISIS UNSUR DELIK PERDAGANGAN  
PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-  
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Sheryn Lawrencya

NIM : 205180108

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sheryn Lawrencya  
NIM : 205180108  
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

ANALISIS UNSUR DELIK PERDAGANGAN PENGARUH  
(*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Ade Adhari, S.H., M.H.

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

Jakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Sheryn Lawrencya  
NIM : 205180108  
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ANALISIS UNSUR DELIK PERDAGANGAN PENGARUH  
(*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI

Disetujui  
Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Unsur Delik Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi” selama 3 (tiga) bulan Penulis menjalankan masa bimbingan dan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum.
5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dari awal penulisan skripsi ini dibuat, memberikan kritik dan

saran maupun arahan dengan tulus dan penuh kesabaran, telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya selama membimbing penulis.

6. Dame Maria Silaban, S.H., M.H., selaku Biro Hukum dan Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang telah berguna dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
7. Abvianto Syaifulloh, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis dan membantu selama proses perkuliahan.
9. Orang tua penulis, yaitu Lioe Wan Pin dan Grace Ratna Wulansari yang senantiasa tulus mendoakan penulis setiap waktu dan mendukung penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan motivasi agar penulisan skripsi dapat diselesaikan.
10. Kakak penulis, yaitu dr. Jessica Lauryn yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis setiap hari dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi tepat waktu.
11. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pengalaman dalam organisasi dan lomba Peradilan Semu serta menemani penulis selama masa perkuliahan.

12. Sahabat penulis yang membantu secara langsung dan tidak langsung dalam proses Diskusi Proposal, Seminar Proposal, hingga proses penulisan skripsi selesai dalam “Staff PN Sleman” yaitu Vania Regina Artemisia Wijaya, Neysa Tania dan Margamu Desy Putri Dewi.
13. Sahabat penulis, yang telah menemani dan membantu Penulis sejak Semester 1 selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara hingga penulisan skripsi ini selesai, dalam “Bolots” yaitu Angela Feblitania E.H. dan Nadia Inggrida H.
14. Teman-teman penulis, yang telah menjadi teman satu bimbingan dari awal dan menemani serta membantu penulis selama proses bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai yaitu Alvira Damayanti dan Amelia Elisabeth.
15. Sahabat serta senior penulis selama masa perkuliahan yang telah menemani, membantu serta memberikan masukan selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu Nurulaini Triagustin, S.H., Kelly, S.H., Fikhri Sultan Maulana Fadjar Daulat, S.H. dan Timoteus Fransiskus Vincent Djap, S.H.
16. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu Williem Darmawangsa, Wisye A. Alexandra T., Hans Poliman, Jason Novienco dan teman-teman lainnya.
17. Teman-teman Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Internal Piala Dekan II Tim Sol Justisia serta Mentor Penulis yang telah berbagi cerita dan pengalaman bersama dalam lomba pertama penulis pada Semester 2.

18. Teman-teman Delegasi Kompetisi Debat Regional Universitas Pancasila serta Mentor Penulis yang membagikan pengalaman bersama dalam lomba debat.
19. Mentor penulis dalam *National Moot Court Competition (NMCC) Asian Law Students Association (ALSA) 23* dan *NMCC Abdul Kahar Mudzakkir (AKM) IX*, yaitu Josua Fernando, S.H. dan Haryanto, S.H. yang sudah memberikan pelajaran dan pengalaman selama Kompetisi Peradilan Semu Nasional serta telah menjadi bagian dalam perjalanan kuliah penulis selama 6 (enam) bulan.
20. Teman-teman Delegasi NMCC ALSA 23 yang telah menjadi keluarga penulis selama 6 (enam) bulan serta selama perkuliahan berjalan dan penulis sangat bersyukur dapat menjadi keluarga dari Delegasi NMCC ALSA 23.
21. Teman-teman Delegasi NMCC AKM IX yang telah menjadi keluarga penulis selama 6 (enam) bulan serta selama perkuliahan berjalan dan penulis sangat bersyukur dapat menjadi keluarga dari Delegasi NMCC AKM IX.
22. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan dorongan dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak serta penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi bangsa dan negara.

Jakarta, 27 Desember 2021

Sheryn Lawrencya



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS.....</b>	<b>24</b>
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	24
B. Teori Kepastian Hukum .....	29
C. Teori Unsur Delik.....	31
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi <i>Trading in Influence</i> .....	43
B. Unsur Delik <i>Trading in Influence</i> dalam UNCAC.....	67
C. Unsur Delik <i>Trading in Influence</i> dalam Kebijakan Hukum Pidana di Berbagai Negara.....	76
D. Berbagai Putusan yang Memenuhi Unsur <i>Trading in Influence</i> .....	87
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>137</b>
A. Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi Perbuatan <i>Trading in Influence</i> dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	137
B. Analisis Unsur Delik Memperdagangkan Pengaruh dalam Rangka Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	163
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>188</b>
A. Kesimpulan.....	188
B. Saran.....	190
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>191</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>196</b>

## ABSTRAK

- (A) Nama : Sheryn Lawrencya (NIM: 205180108)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Unsur Delik Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- (C) Halaman : Vii + 190 + 2022
- (D) Kata Kunci : Unsur Delik, Perdagangan Pengaruh, Korupsi
- (E) Isi :  
Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah kesepakatan dunia internasional untuk memberantas korupsi yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003. UNCAC mengatur 11 perbuatan korupsi yang memiliki 2 (dua) sifat yaitu *mandatory offences* dan *non mandatory offences*, salah satunya adalah perdagangan pengaruh yang diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC dan bersifat *non mandatory offences*. Banyak kasus di Indonesia secara substansial masuk dalam perbuatan perdagangan pengaruh namun perbuatan tersebut hingga sekarang belum terdapat pengaturannya pada hukum nasional kita, sehingga terjadinya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum. Dengan demikian yang menjadi permasalahannya adalah apa faktor yang menghambat belum diaturnya perbuatan tersebut dan bagaimana unsur deliknya yang ideal berkaitan dengan pembaharuan undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan manfaat dalam menelaah unsur delik perdagangan pengaruh dan dapat dijadikan referensi dalam pembaharuan undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan normatif, pendekatan pada penelitian ini adalah undang-undang dan perbandingan kepada 3 negara serta menggunakan hasil wawancara terhadap 2 praktisi dan berdasarkan studi kepustakaan. Dengan demikian, haruslah menelaah unturnya kembali dan segera diatur dalam hukum nasional berdasarkan nilai kehidupan yang tumbuh di Indonesia.
- (F) Acuan : 40 (1983-2021)
- (G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Sheryn Lawrencya

## DAFTAR SINGKATAN

<i>CoE Convention</i>	<i>Convention Council of Europe's Criminal Convention on Corruption</i>
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUU-KUHP	Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU Tipikor	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU Pengesahan UNCAC	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003